



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKEUMAWA**

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh  
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809  
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: [ms.lhokseumawe@gmail.com](mailto:ms.lhokseumawe@gmail.com)

Nomor : 86 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/V/2025 Lhokseumawe, 20 Maret 2025  
Sifat : Segera  
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.  
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Mei 2025 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 121/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Mei 2025 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

**Hendri Suwardi bin Muhammad**, NIK. 1108112507920001, tempat dan tanggal lahir Bayu, 25 Juli 1992, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal dahulu di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk, Dusun IV, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tergugat Dengan Jelas Dan Pasti (gaib) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ramadhanniyah binti Razali Usman sebagai Penggugat;

Lawan

Hendri Suwardi bin Muhammad sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Senin / 22 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua  
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pth. Panitera,  
  
Musmulliadi

Tembusan:

1. Arsip

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 121/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini ..... SELASA ..... tanggal ..... 20 Mei 2025 ..... Saya Imran Ar, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Mei 2025

**TELAH MEMANGGIL**

**Hendri Suwardi bin Muhammad**, NIK. 1108112507920001, tempat dan tanggal lahir Bayu, 25 Juli 1992, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal dahulu di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk, Dusun IV, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tergugat Dengan Jelas Dan Pasti (gaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Senin / 22 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Ramadhanniyah binti Razali Usman sebagai Penggugat;

Lawan

Hendri Suwardi bin Muhammad sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : PABU

Tanggal : 21-05-2025

Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI



Jurusita Pengganti,



Imran AR, S.H.I., M.H.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 121/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini ..... *Jumat* ..... tanggal ..... *20 Juni 2025* ..... Saya Imran Ar, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Mei 2025

**TELAH MEMANGGIL**

**Hendri Suwardi bin Muhammad**, NIK. 1108112507920001, tempat dan tanggal lahir Bayu, 25 Juli 1992, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal dahulu di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk, Dusun IV, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tergugat Dengan Jelas Dan Pasti (gaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Senin / 22 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Ramadhanniyah binti Razali Usman sebagai Penggugat;

Lawan

Hendri Suwardi bin Muhammad sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : ..... *SEMIN* .....

Tanggal : ..... *23-06-2025* .....

Jam : ..... *09:00 WIB* .....

Penanggung Jawab Radio RRI



Jurusita Pengganti,



Imran AR, S.H.I., M.H.